



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PENGUMUMAN

NOMOR: 356/PL.02.4-Pu/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENYAMPAIAN USULAN PERTANYAAN OLEH MASYARAKAT PADA DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

Dalam rangka pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak memberikan ruang kepada masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi memberikan usulan pertanyaan yang akan disampaikan pada Debat Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul dan/atau pemberi pertanyaan adalah masyarakat Kabupaten Siak atau lembaga/organisasi/komunitas/kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Siak dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Pertanyaan yang diajukan harus terkait dengan Visi dan Misi setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 (dapat dilihat dilaman resmi (website) KPU Kabupaten Siak);
3. Pertanyaan harus sesuai dengan tema Debat Publik, yaitu pendalaman Visi dan Misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Memajukan daerah
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah
 - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan;dan

- g. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Kriteria pertanyaan :
- a. Relevan dengan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat;
 - b. Tidak menyerang pribadi/kelompok tertentu;
 - c. Tidak mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian.
5. KPU Kabupaten Siak akan menjaga kerahasiaan identitas pengirim pertanyaan;
6. Pertanyaan dapat disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Debat Kandidat, yakni tanggal **23 November 2020**;
7. Usulan pertanyaan dapat disampaikan melalui email **kpukabsiak.1308@gmail.com** atau dapat dikirim langsung ke Kantor KPU Kabupaten Siak, Jalan Agraria No. 6 Komplek Perkantoran Sei Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura, 18 November 2020

